

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**TEGAR**  
**1806200327**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TEGAR  
**NPM** : 1806200327  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Faisal. S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. Zainuddin. S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H
2. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : TEGAR  
NPM : 1806200327  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Senin, 10 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Benito Asdhie Kodivat MS, S.H., M.H  
NIDN: 0110128801



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2017  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TEGAR  
NPM : 1806200327  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

**UMSU**

Medan, 7 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H

NIDN: 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGAR  
NPM : 1806200334  
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Baigan : Hukum Pidana  
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



TEGAR

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengubah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : TEGAR  
**NPM** : 1806200327  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE  
**PEMBIMBING** : Benito Asdhie Kodiyat MS. S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-1-2022	Bimbingan Judul	
12-2-2022	Pertemuan Judul	
24-8-2022	Revisi Proposal	
7-9-2022	ACC Seminar Proposal	
19-9-2022	Disposisi wawancara	
30-9-2022	Berdan buku	
8-10-2022	Revisi Bab III, Abstrak	
7-10-2022	Acc furnitin	
07/10/2022	Acc berkeputusan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Benito Asdhie Kodiyat MS. S.H., M.H)

## ABSTRAK

### KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)

Tegar  
1806200327

Mucikari adalah seseorang yang merupakan perantara, pengasuh, yang mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi. Prostitusi terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online, untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai mucikari prostitusi online, serta penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data Hukum Islam yaitu Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Isra ayat 32, data primer dan data sekunder, dengan alat pengumpul data untuk data primer adalah wawancara dengan narasumber di Polrestabes Medan, sedangkan untuk data sekunder adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online di Kota Medan antara lain: faktor kemajuan teknologi, faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Modus operandi yang dilakukan oleh mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi online adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat media sosial, kemudian akan dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening atau melakukan pembayaran saat ketemu antara mucikari, PSK, dan pelanggan, jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Serta, upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku mucikari yang dilakukan oleh anak berupa upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh unit PPA Polrestabes Medan. Upaya ini untuk menindak pelaku para mucikari berupa tindak pidana.

**Kata kunci:** *Kriminologi, Anak, Pelaku Mucikari, Prostitusi Online.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal,SH.,M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Zainuddin,SH.,MH dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS.,S.H.,M.H, selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Tak terlupakan di sampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.Penghargaan dan terimakasih kepada Ibu Eka Sri Handayani Hulu,S.H, selaku Penyidik Pembantu diunit PPA (Perlindungan Perempuan dan

Anak) Sat Reskrim Polrestabes Medan, atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: (Toni S.H dan Fitria Anggriani) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi in, juga terimakasih kepada adik : Tiara dan Tania selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada terkasih (Annisa Achmad Pane) sebagai curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku (Ricky Selanjani Harefa, Dimas Irawan, Farhan Rahman, Dahnu Syahputra, Herdian Pratama, M.Syahdan Zirmi, Jaya Pane, Fira Nahda, Tiara Putri, Faza Nazila, Afridayanti, Fahira Nurul, Arif, Andre, Rendy) terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini juah dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, .....2022

Hormat saya,

TEGAR  
1806200327

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data.....	16
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Kriminologi .....	17

B. Anak .....	25
C. Pelaku Mucikari .....	33
D. Prostitusi Online .....	38
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Faktor penyebab anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online...	43
B. Modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online .....	54
C. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>

Internet telah diramalkan bahwa di masa depan, jaringan akan menjadi bentuk terpenting transmisi media. Pengembangan jaringan telah dimulai sejak tahun 1960-an. Dengan perkembangan yang berkesinambungan dari fungsi-fungsi komputer dan peralatan yang terkait, jaringan mulai berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir ini terutama tahun 1990. Internet saat ini sangat beragam, dan terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini. Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang telah menghubungkan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) jaringan dari hampir seluruh warga di dunia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 3.

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 28.

<sup>3</sup> Idik Saeful Bahri. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, halaman 25.

Perubahan terbesar akibat penemuan dan pertumbuhan internet adalah pola-pola interaksi komunikasi. Hal ini telah mengubah tatanan komunikasi antarmanusia, yang tadinya lebih mengandalkan interaksi tatap muka, kini berubah ke arah penggunaan media, khususnya internet dan handphone/telepon seluler. Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia mana pun untuk saling berkomunikasi dengan cepat, mudah dan murah. Tidak sampai disitu saja, aktivitas komunikasi di dunia maya kini makin luas dengan hadirnya jejaring sosial seperti WhatsApp, Tinder, Line, Michat, Tantan, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya yang semakin memudahkan setiap orang untuk saling berkomunikasi secara personal melalui internet.

Namun seiring dengan perkembangan zaman pengetahuan manusia tentang internet sudah sangat wajib hukumnya untuk era yang modern seperti sekarang. Peradaban internet telah menyebabkan dunia seperti tidak ada batasan hingga menimbulkan dampak terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Dampak pada perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan internet seperti cara berkomunikasi antar sesama manusia yang dahulu kita harus bertemu untuk berkomunikasi kini berubah menjadi via telfon atau chatting, dampak pada perubahan ekonomi yang disebabkan oleh perkembangan internet seperti sekarang banyak masyarakat dengan mudahnya mendapatkan uang melalui bisnis online shop, trading, influencer, dll, lalu dampak perkembangan internet terhadap budaya seperti cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan.

Kejahatan prostitusi merupakan salah satu kejahatan yang turut berkembang semenjak adanya teknologi internet, dalam hal ini terjadi penyalahgunaan teknologi internet dimana internet digunakan untuk sarana pemasaran bagi para Pekerja Seks Komersial. Kegiatan prostitusi dianggap membawa keuntungan besar bagi PSK maupun mucikari, hal inilah yang kemudian menimbulkan persaingan antara para PSK maupun para mucikari untuk menguasai pasar. Apabila persaingan tersebut timbul, maka kemudian para pelaku bisnis prostitusi saling memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk di dalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Dengan menggunakan sarana Internet keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi prostitusi inilah yang dapat diperoleh bagi para pelaku bisnis prostitusi, hal tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin berkembangnya kejahatan prostitusi melalui internet. Untuk membendung kejatan prostitusi online maka diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum maupun masyarakat sendiri.<sup>4</sup>

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena merupakan sumber daya manusia dimasa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap Negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Akan

---

<sup>4</sup> Prambudi, Invantri, *Analisi Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, dalam jurnal *Recidive* Vol.3 No.1 Januari-April 2014.

tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Fenomena yang terjadi di kota Medan pada tahun 2022 yang di tangani oleh Polrestabes Medan adanya kasus seorang anak sebagai pelaku muncikari yang menjual teman nya sendiri yang juga di kategorikan sebagai anak juga. kejadian itu berawal pada saat (korban) yang berinisial I bercerita kepada temannya (Pelaku) yang berinisial S bahwa si I ini menawarkan diri untuk menjual dirinya sendiri kepada pria hidung belang agar mendapatkan uang untuk membeli handphone, lalu si S mencarikan seorang pria hidung belang yang ia dapat dari media sosial , lalu si S dan I pergi ke sebuah hotel yang telah mereka janjikan dengan pria hidung belang. Lalu di hotel tersebut terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan. Dari keterangan tersebut pihak Kepolisian mengenakan pasal 88 Jo 76 I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari,

---

<sup>5</sup> Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press, halaman 1.

akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti Prostitusi Online, penggunaan internet untuk tujuan tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (Cybersex).<sup>6</sup> Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mengancam integritas dan psikososial anak, bentuk eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual. Salah satu jenis kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani adalah prostitusi karena jenis kejahatan ini sangat didukung oleh faktor kehidupan ekonomi masyarakat. Secara yuridis berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina, Sesuai dengan Firman Allah SWT antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Quran Surat Al-Isra’ ayat 32).

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex- Cyberporn*. Pustaka Magister. Semarang. halaman 78.

Dalam hal ini prostitusi online tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban. Korban tindak pidana prostitusi tidak hanya pada perempuan dewasa saja, tetapi juga memungkinkan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dengan bujuk rayu dan dipaksa melakukan hubungan seksual, melalui perantara media sosial saat ini kebanyakan disalah gunakan mengekspos foto atau video anak-anak telanjang untuk kepentingan seksual komersial, seperti chatting atau aktivitas online lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks dengan anak-anak.

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas, maka peneliti menemukan beberapa masalah didalam nya terutama mengenai anak dibawah umur yang menjadi pelaku muncikari prostitusi online namun masih begitu sulit bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi pelaku muncikari dibawah umur tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalakm serta menuliskan dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **“Kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostistusi online (Studi kasus di Satreskrim Polretabes Medan)”**

#### **1. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online?

- b. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online?

## **2. Faedah penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>7</sup>

### **a. Secara Teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai untuk menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, serta untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dibidang hukum pidana khususnya berkaitan tentang kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online.

### **b. Secara praktis**

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk indikasi khususnya dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online, sehingga kedepannya agar dapat di jadikan pemikiran dan masukan untuk menghindari kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 16.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online.
- b. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang berisi variable yang akan menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>8</sup> Berhubungan dengan judul saya yakni “Kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostistusi online (Studi kasus di Satreskrim Polretabes Medan)” maka defenisi operasionalnya adalah:

### **1. Kajian Kriminlogi**

Kriminologi dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ilmu kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 17.

berlandaskan pada berbagai ilmu dasar.<sup>9</sup> Dalam hal ini kajian kriminologi yang akan dibahas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari online.

## **2. Anak**

UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. Kamus wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum dewasa atau puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai anak dibawah umur yang menjadi pelaku mucikari online.

## **3. Pelaku Mucikari**

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan sebagai mucikari saat ini sedang marak di beritakan media cetak maupun di media televisi. Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi dikalangan anak- anak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi

---

<sup>9</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana, halaman 3

<sup>10</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 11-12

korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi.<sup>11</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai pelaku mucikari online yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

#### **4. Prostitusi Online**

Secara etimologis kata prostitusi berasal dari kata “*Prostitutio*” yang memiliki artian menawarkan, menempatkan, dihadapkan. Pengertian lainnya yaitu menjajakan atau menjual, yang secara umum juga dapat diartikan memberikan tubuhnya untuk dinikmati banyak orang demi mendapatkan imbal jasa atas kepuasan seksual orang-orang tersebut.<sup>12</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas mengenai menawarkan atau menjual anak untuk dinikmati tubuhnya demi mendapatkan imbalan jasa yang pelakunya adalah seorang anak juga.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Prostitusi bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Prostitusi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian

---

<sup>11</sup> Muhammad Akbar. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Dibawah Umur di Kota Palu”. *dalam Jurnal*. halaman 2.

<sup>12</sup> I Komang Mahardika Wijaya dan I Gede Yusa. 2019. Kriminalisasi terhadap perbuatan penggunaan jasa prostitusi di Indonesia. *dalam Jurnal*. halaman 3.

Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Prostitusi Online (Studi Kasus di Satreskrim Polretabes Medan)”.

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Amir, B111 16 080, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi michat”. Skripsi ini merupakan penelitian ini dilaksanakan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber atau petugas, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip maupun sumber lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. Adapun yang menjadi pokok permasalahan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar.

2. Ahmad Taufiq Siregar, NIM 25.15.30.17, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul "Sanksi Hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana islam (analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)". Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang ketentuan sanksi hukum bagi muckari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana islam. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 14.

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.<sup>14</sup> Untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan berupa:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>15</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, halaman 2-3

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 20

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer, dan data sekunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Isra ayat 32 yang Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Quran Surat Al-Isra' ayat 32).
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai hal-hal yang ingin diteliti dan rumusan masalah yang akan diteliti dan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung di Polresta Medan.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Pasal 88 Jo 76 I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, terdiri dari:

- a. Studi lapangan (Field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Eka Sri Handayani Hulu, S.H

Jabatan : Penyidik Pembantu Unit PPA

Instansi : Satreskrim Polrestabes Medan

- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 21

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni analisi yang tidak menggunakan angka, melainkan bersifat deskripsi yaitu memecahkan masalah dengan cara memberikan gambaran-gambaran dengan jata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Kriminologi

Kriminologi Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh **P.Topinord (1830-1911)**, seorang ahli antropologi keberbangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)
- b. W.A. Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellin: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).

- d. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan.
- e. Muljatno: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- f. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- g. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisa sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukan *prima causa* kejahatan.

Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga permasyarakatan.<sup>18</sup>

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasan yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) di antaranya:

1. Definisi kejahatan.
2. Unsur-unsur kejahatan.
3. Relativitas pengertian kejahatan
4. Penggolongan kejahatan
5. Statistik kejahatan

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
2. Teori-teori kriminologi.

---

<sup>18</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 2-3

### 3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain:

1. Teori-teori penghukuman.
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.<sup>19</sup>

Dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama dan norma masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Etiologi kriminal

Yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

#### 2. Penologi

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. Penologi adalah ilmu yang mengenai cara dan teknik membuat atau menciptakan ancaman serta menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Penologi sangat berguna untuk dapat mengembangkan berbagai pilihan yang tepat sasaran dalam melaksanakan berbagai alternatif jenis ancaman dan hukuman yang nyata sekaligus untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 19-20

dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah. Ilmu ini sangat penting dan perlu didalami, khususnya oleh para petugas lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, dan hakim pengawas narapidana dan sebagainya.

### 3. Sosiologi Hukum (pidana)

Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana. secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Menurut Martin L.Haskell dan Lewis Yablonsky kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:<sup>21</sup>

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejatahan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kriminologi menaruh perhatian terhadap:

1. Pelaku yang telah diputus pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan non penal.
3. Perilaku yang perlu deskriminalisasi.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 20

4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Perbuatan yang melanggar norma.
6. Mendapat reaksi sosial.

Cakupan studi kriminal tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi dari kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Menurut Walter C. Reckless, mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:<sup>22</sup>

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakat.
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> Alwan Hadiyanto dan Yasmirah Mandasari Saragi. 2021. *Pengantar Teori & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattelya Darmaya Fortuna, halaman 45-46

4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi dilingkungan pejabat.
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan dari pada yang sering berlaku, organized crime, white-collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan

Sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala kejahatan secara lebih mendalam, dalam sejarah perkembangan kriminologi terjadi

konsentrasi dalam mempelajari gejala kejahatan menurut cabang ilmu yang khusus saja yang menghasilkan kriminologi modern. Kriminologi modern tersebut masing-masing melandaskan diri pada cabang ilmu tertentu seperti sosiologi, hukum, dan psikologi. Masing-masing pendekatan yang bersifat monodisiplin ini tidak lagi disebut sebagai kajian tetapi menjadi *scientific study*, atau ilmu pengetahuan ilmiah, dengan ciri ontologis, epistemologis, dan metodologis yang berbeda satu sama lain.<sup>23</sup>

Para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.

Kriminologi secara emik juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakat sendiri, bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku

---

<sup>23</sup> Muhammad Mustofa. *Op.Cit.*, halaman 5

tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.<sup>24</sup>

## **B. Anak**

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Conventionon The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai oleh awal. Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa.<sup>25</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak.<sup>26</sup>

Kenalakan anak merupakan terjemahan dari *juvenile delinquency*. *Juvenilis* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal dari

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 8-10

<sup>25</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 10-12.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 28

kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian di perluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursusila, dan lain-lain.

Pada umumnya yang diartikan dengan *juvenile* itu adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>27</sup>

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.<sup>28</sup>

Kenakalan remaja saat ini meresahkan. Remaja merupakan calon-calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan negara ini. Kenakalan remaja merupakan sebuah ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan anak dan bangsa. Para remaja adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 112

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 114

tumbuh dalam kebiasaan berbuat tindakan delinkuensi tidak hanya merugikan pihak lain disekitar anak atau remaja tetapi juga sangat merugikan dirinya sendiri. Menurut Kartini Kartono delikuensi remaja dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu<sup>29</sup>.

- 1) Delikuensi individual
- 2) Delikuensi situasional
- 3) Delikuensi sistematis
- 4) Delikuensi kumulatif

1) Delikuensi individual

Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala bersama atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neurotis, a-sosial). Yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik dan psikis.

Kejahatan remaja tipe ini sering kali bersifat simptomatik karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikotis dan psikopatis. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit digugah hati nuraninya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 116-117.

### 1) Delikuensi Situasional

Delikuensi ini dilakukan oleh anak normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “memaksa-memaksa” pada pembentukan perilaku. Sebagai produknya anak-anak remaja suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak muda ini menjadi penjahat delikuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya.

Situasional eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan yang mengalahkan unsur-unsur internal ( pikiran sehat, perasaan, hati dan nurani), sehingga memunculkan tingkah laku delikuensi situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat), dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dan situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Khususnya situasi kondisi buruk yang repetitif dan terus menerus berlangsung bisa memperkuat dan mengkondisi perilaku delikuen anak-anak, sebagai produknya anak-anak tadi menjadi agresif, kejam, keras, dan sadis.

Masalah pokok pada anak-anak delikuen ini adalah mereka berkeputusan mau menjadi delikuen, berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri, karena dirangsang kebutuhan sesaat. Jadi ada tekanan situasional dari lingkungannya. Disamping itu ada usaha pembenaran diri (justifikasi diri) dan rasionalisasi terhadap semua perbuatannya. Dengan kata-kata lain, semua perilakunya dibenarkan dan dirasionalkan mengikuti penalaran sendiri, walaupun perbuatan tersebut tidak rasional dan kriminal sifatnya. Dengan demikian pada perbuatan

para remaja delikuen itu terdapat sifat yang transitoris, suatu pergeseran dari pola tingkah laku normal menjadi pola tingkah laku kriminal.

## 2) Delikuensi Sistematis

Dikemudian hari perbuatan kriminal anak-anak remaja tersebut disistimatisir dalam bentuk suatu organisasi, yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang “disistimatisir” itu disertai dengan pengaturan, status formal, peranan tertentu, nilai-nilai *rite-rite*, norma-norma, rasa kebangsaan, dan moral delikuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh segenap anggota kelompok, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.

Khususnya anak-anak remaja dan adolesens yang masih labil jiwanya itu secara tidak terduga-duga dan cepat sekali bisa bergeser dari perilaku normal meloncat pada pola tingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan sering pula terjadi loncatan dari pola delikuen yang satu pindah ke bentuk penyimpangan lainnya. Dengan mudah dan cepatnya mereka itu juga mengalami proses demoralisasi dan disorganisasi pribadi disebabkan oleh pengaruh eksternal yang buruk.

## 3) Delikuensi Kumulatif

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif terus menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi kumulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibukota, kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara kumulatif gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah

kebudayaan suatu bangsa. Pada hakikatnya, delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya, merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial. Dalam iklim penuh konflik budaya terdapat banyak kelompok sosial yang tidak bisa didamaikan dan dirukunkan, dan selalu saja terlibat dalam ketegangan, persaingan dan benturan sosial yang diwarnai rasa benci dan dendam kesumat. Kebudayaan tegangan tinggi ini menjadi persemaian yang subur bagi berkembangnya tingkah laku delinkuen anak-anak, remaja dan para adolens yang menyebarkan pengaruh jahat dan buruk. Pada akibatnya bisa mengganggu ketentraman umum. Tingkah laku delinkuen yang membudaya ditengah masyarakat itu (delikuensi remaja yang kumulatif) punya ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mengandung banyak dimensi ketegangan syaraf, kegelisahan batin dan keresahan hati para remaja, yang kemudian disalurkan atau dikompensasikan secara negatif pada tindak kejahatan dan agresivitas tidak terkendali.
- b. Merupakan *adolensense* report (pemberontakan adolensensi) terhadap kekuasaan dan kewajiban orang dewasa, dalam usaha mereka menemukan identitas diri lewat tingkah laku yang melanggar norma sosial dan hukum.
- c. Banyak terdapat penyimpangan seksual disebabkan oleh penundaan saat kawin jauh sesudah kematangan biologis, antara lain berupa promiskuitas, cinta bebas, dan seks bebas, kumpul kebo, perasaan seksual, pembunuhan, berlatarkan motivasi seks, dan lain-lain.

- d. Banyak terdapat tindakan ekstrem radikal yang dilakukan oleh para remaja yang menggunakan cara-cara kekerasan, pembunuhan, tindak bunuh diri, meledakkan bom dan dinamit, penculikan, penyanderaan, dan lain-lain.

Anak-anak remaja itu jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi kanibal, dan mengalami polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikis, infeksi jiwani, latah ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri ditengah masyarakat.<sup>30</sup>

Kenakalan remaja juga meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah:

1. Kenakalan biasa, seperti bolos sekolah, berkelahi, pergi dari rumah tanpa pamit, keluyuran pada malam hari, bermain tanpa batas waktu, main di warnet hingga larut malam.
2. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat (STNK dan SIM).

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 118-120.

3. Penyalahgunaan narkoba, mencuri, hubungan seks diluar nikah, pencabulan.<sup>31</sup>

Secara yuridis berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-hak nya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.<sup>32</sup>

Praktik anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, prantara/agen dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Dalam fenomena ESKA ini sendiri pada dasarnya anak tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya. Adapun bentuk ESKA terbagi atas:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 122

<sup>32</sup> Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 21.

1. Pemakaian anak perempuan dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang umumnya dikenal sebagai prostitusi anak di jalanan atau di dalam gedung, ditempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotik, panti pijat, bar dan lain sebagainya.
2. Wisata seks anak.
3. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak.
4. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta).
5. Penggunaan anak di dalam pertunjukan seks (di dalam publik/privat).<sup>33</sup>

### **C. Pelaku Mucikari**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Walaupun begitu terkadang tidak mudah mengidentifikasi pelaku dan dan korban, terutama pada kasus dimana pelaku adalah korbannya juga, contohnya: pelaku prostitusi sebenarnya juga adalah korban dari perilakunya. Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam:

1. Kejahatan personal: pelaku dan korban kejahatan adalah sama.
2. Interpersonal: pelaku yang merugikan orang lain.
3. Kejahatan sosial masyarakat: efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Supriyadi, dkk. 2017. *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan tantangannya*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 7.

Dalam hukum pidana beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.<sup>35</sup>

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dan masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

---

<sup>34</sup> <https://psikologi.unair.ac.id/id> diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 14.48 wib.

<sup>35</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 136

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih. Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.<sup>36</sup>

Muncikari atau germo adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan muncikari, tetapi selalu berhubungan dengannya. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh muncikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh muncikari kepada pelacur asuhannya.<sup>37</sup>

Hukum yang berlaku, anak-anak perempuan dibawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Tetapi, karena berbagai alasan sering terjadi anak perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 137

<sup>37</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muncikari>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pada pukul 21.37 Wib.

melayani kebutuhan syahwat para laki-laki hidung belang. Pelacuran anak sendiri secara konseptual adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak perempuan oleh mucikari atau germo untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.<sup>38</sup>

Bagi mucikari pelacur belia atau muda usia yang masih dibawah 20 Tahun merupakan aset berharga yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi wismanya. Umumnya para mucikari sangat menyayangi pelacur muda potensial yang dimiliki, lebih-lebih lagi kalau anak baru mereka akan selalu berusaha menyenangkan hatinya, supaya pelacur tadi tidak lari atau pindah dari tempat lain. Ada beberapa point kelebihan yang dimiliki oleh pelacur belia, diantaranya pelacur belia relatif disukai oleh para tamu, punya prospek lebih lama untuk dipekerjakan sebelum berusia 30 Tahun, dan bisa mengangkat citra wisma menjadi lebih terkenal.<sup>39</sup>

Pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari dalam prostitusi online dikatakan melakukan aktivitasnya dengan akal yang sehat dan bisa untuk membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Mengenai kehendak yang ada pada pelaku anak (Mucikari) dalam prostitusi online ini dapat dilihat dari alasan ekonomi yang secara umum merupakan alasan mereka mau terjun untuk menjalankan bisnis prostitusi. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran - sasaran yang

---

<sup>38</sup> Bagong Suyatno. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 153

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 178

hendak dicapai dan konsekwensi - konsekwensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal - hal tertentu pada suatu saat.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dengan diberlakukannya Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang - undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan payung hukum dari upaya memberantas prostitusi online yang semakin marak terjadi akhir - akhir ini, ketika anak telah menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan seksual. Pelaku dalam hal ini mucikari dapat dibebani pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur objektif dan subjektifnya:

- a. Unsur objektif apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari prostitusi online:
  - a) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
  - b) Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik
  - c) Informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan.
- b. Unsur subjektifnya Berkenaan dengan rumusan tentang kesalahan yang melekat pada muatan KUHP, Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang - undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara online hanya dirumuskan :

- a) Dengan adanya kesalahan
- b) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya.
- c) Keadaan jiwa yang sehat.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tersebut pelaku dalam hal ini mucikari dapat sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000,00 , (satu miliar).

#### **D. Prostitusi Online**

Prostitusi online sebagai kejahatan *cyber crime* merupakan kejahatan jual-beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar-menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersindiket pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Online adalah istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Prostitus online ini dapat di definisikan secara garis besar adalah praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi meraka Perempuan Seks Komersil (PSK) dan yang ingin menggunakan jasanya.

Internet hanya sebagai sarana penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Pada praktik prostitusi online ini mucikari menjadikan orang sebagai objek untuk

diperdagangkan melalui perantara media online. Pengaturan prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, terdapat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu pada Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Pasal ini siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana melakukan eksploitasi seksual dapat di pidana sesuai ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang ini.<sup>40</sup>

Pengertian dari prostitusi yaitu melakukan suatu hubungan seksual secara berganti-ganti pasangan dengan bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dll), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. “Adapun kata prostitusi berasal dari perkataan latin *Prostituere* yang berarti menyerahkan diri terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.”

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan illegal yang bertentangan dengan hukum, moral serta kesusilaan. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 tahun 1948, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mengenai definisinya, maka kejahatan

---

<sup>40</sup> I Nyoman Alit Putrawan. 2020. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Bali: Nilacakra, halaman 7-9

prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti sex oral atau berhubungan sex dengan wanita secara tidak sah atau melawan syariat agama.<sup>41</sup>

Pada umumnya setiap pelacur mempunyai berbagai alasan untuk menekuni profesi sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab satu ke sebab lainnya. Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya; *Pertama*, faktor moral atau akhlak. dalam hal ini adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat serta ketidak takwaan terhadap ajaran agamanya.

Kemudian juga standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah. Serta terakhir berkembangnya pornografi secara bebas dan liar. *Kedua*, faktor ekonomi. Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran. *Ketiga*, faktor sosiologis. Diantaranya adanya ajakan dari teman-teman sederahnya yang sudah lebih dahulu terjun pelacuran kemudian karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan sangat mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria.

Apa lagi sebelumnya mereka dijanjikan pekerjaan yang baik dan gaji besar yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran. *Keempat*, faktor

---

<sup>41</sup> Oksidelfa Yanto. 2017. *Tindak Pidana Prostitusi Online*. Ponorogo: Wade Group halaman 50.

psikologis. Hubungan keluarga yang berantakan terlalu menekan dan mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian di tinggalkan begitu saja. *Kelima*, faktor kemalasan. Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup.

Hanya dengan modal fisik kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang. *Keenam*, adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami. *Ketujuh*, faktor yuridis. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa belum adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-undang adalah mucikari dan germo. *Kedelapan*, faktor pendukung. Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Artinya perkembangan teknologi yang semakin tinggi menjadi pendukung seperti internet dan *handphone* membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.<sup>42</sup>

Sementara di kota Medan sendiri bisnis prostitusi yang melibatkan perempuan di bawah umur juga terjadi. bahkan kawasan kos-kosan di inti kota yang diketahui dijadikan tempat maksiat oleh penghuninya yang mayoritas gadis

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 51.

belia. Prostitusi yang bersembunyi di kos-kosan elite, kompleks perumahan elite, hanyalah gunung es yang tersimpan rapi. Apalagi yang melibatkan perempuan dibawah umur yang kerap berpraktik pada siang hari. Begitupun tempat-tempat hiburan malam di Medan juga bukan rahasia dijadikan sarana transaksi selama ini antara mucikari dengan pria hidung belang.<sup>43</sup>

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>44</sup>Sri Restu Fajarwati, dkk. 2017. “Dinamika Psikologis Mucikari Remaja Pada Prostitusi Online”, dalam *jurnal.univrab.ac.id.*, halaman 18

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor penyebab anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online**

Di Medan pelacuran anak sudah menjadi fenomena menyedihkan sejak lama, bahkan sudah tercatat sejak tahun 1970-an. Sofian dan Rinaldi dalam artikel yang dimuat di harian Waspada (4/2/1998) menyebutkan, lebih dari 200 ABG dijadikan pelacur anak di hotel GM Tanjung Balai Karimun, Riau. Sejak era tahun 70-an di wilayah Sumut mencuat istilah “gongli”, “perek”, “cewek baskom” dan lain-lain. Tahun 1998, fenomena anak-anak yang diprostitusikan mulai marak di Medan. Menurut studi tersebut para pelacur anak di Medan dapat dibagi menjadi dua kategori yang esensial, yaitu : Pertama, apa yang disebut dengan “Bonsay” dan kedua adalah “Sewa” atau “Barges”. Bonsay (Bondon Sayang) mengacu pada wanita muda yang sering keluar masuk diskotik, pub, cafe, mall dan pusat-pusat hiburan kota, yang selain untuk sekedar mencuci mata juga (dengan alasan beragam) melakukan transaksi seksual.<sup>45</sup>

Pelacuran anak di Medan banyak terjadi di tempat-tempat billiard, taman bermain Gajah Mada, di pusat-pusat perbelanjaan, di cafe-cafe, di kos-kosan seperti di jalan Pintu Air Ujung yang di huni oleh PSK muda yang rata-rata putus sekolah dan di warkop-warkop (warung-warung sejenis kafe di jalan). Hal yang paling mengejutkan adalah temuan banyaknya anak-anak sekolah yang telah

---

<sup>45</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *Op.Cit.*, halaman 14.

terjerumus dengan ESKA dan terlibat transaksi seks dengan para Tebe atau Tubang (Tua Bangka), perbuatan bagi para pelanggan mereka.<sup>46</sup>

Kejahatan yang dilakukan mucikari yang terjadi di kota medan ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan orang tua karena kejahatan tersebut merusak moral anak bangsa dan merusak moral agama, kejahatan prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi anak dibawah umur ikut terlibat di dalamnya. Biasanya mucikari ini kebanyakan yang melakukan nya adalah orang dewasa, namun pada penelitian yang saya lakukan di Polrestabes Medan pelaku mucikarinya adalah anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu memang benar adanya kasus anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online yang di tangani oleh Polrestabes Medan, yang dilakukan oleh:<sup>47</sup>

- a. Nama : Dwi Chitra Salsabila (Tersangka)
- Umur : 16 tahun
- Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 06 September 2005
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Pelajar
- Alamat : Jl.Sukarela Timur No.99 Desa Lau Dendang Kec.Percut Sei Tuan/ Jl.Bersama No. 192-A Lk. X Kel.Bantan Kec. Medan Tembung
- b. Nama : Intan Aulia (Korban)
- Umur : 14 tahun

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu (Polrestabes Medan, Kamis 22 September 2022, Pukul 11:10 Wib)

Tempat/ Tgl Lahir : Binjai, 26 Mei 2007

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Dusun X Jalan Purnawirawan Kec. Percut Sei Tuan Kab.  
Deli Serdang

c. Nama : Rahmad Syahputra (Tersangka)

Umur : 43 tahun

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 30 Mei 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan SM Raja Gg. Merdu No.10 RT/RW: 005/002 Kel.  
Sudirejo II Kec. Medan Kota

Terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Hotel Menara Lexus Jl. Sisingamangaraja Kel. SudiRejo II, Kec. Medan Kota tepatnya di lantai 3 kamar 420. Yang di laporkan pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 17.59 Wib. Uraian singkat pada kasus yang terjadi, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di hotel Menara Lexus Jl. Sisingamangaraja Kel. Sudirejo II, Kec.Medan Kota, dengan cara awalnya korban meminta kepada tersangka Dwi Chitra Salsabila untuk diperkenalkan oleh seorang laki-laki hidung belang yang menggunakan jasa seks korban, kemudian menjemput korban di kos-kosan Riska yang merupakan teman dari Dwi Amanda dengan membonceng korban menuju ke Hotel Menara Lexus yang berada di Jl.Sisingamangaraja Medan dan setibanya korban dan tersangka Dwi Chitra

Salsabila tiba di Hotel tersebut lalu tersangka Dwi Chitra Salsabila membawa korban menuju lantai 3 kamar Hotel nomor 420.

Selanjutnya korban dan tersangka bertemu dengan Rahmad Syahputra lalu tersangka Dwi Chitra Salsabila meninggalkan korban dan tersangka di dalam kamar Hotel nomor 420 dan terjadilah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Rahmad Syahputra kepada korban, setelah Rahmad Syahputra melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut Dwi Chitra Salsabila pun masuk ke dalam kamar Hotel dan melihat korban dan Rahmad Syahputra tidak menggunakan pakaian dan berada diatas tempat tidur, yang mana setelah itu Dwi Chitra Salsabila masuk ke dalam kamar mandi dan menunggu setelah beberapa menit kemudian Dwi Chitra Salsabila keluar dari kamar mandi yang mana saat itu Rahmad Syahputra mengatakan kepada Dwi Chitra Salsabila bahwa korban tidak sudah tidak perawan lagi, kemudian Rahmad Syahputra pun langsung mengenakan pakaiannya dan korban begitu juga, dan setelah itu Rahmad Syahputra memberikan korban uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan juga memberikan Rp.50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu sebagai narasumber menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku dan korban melakukan prostitusi tersebut memiliki alasan yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Medan. Para anak perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga

yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari yang pelakunya adalah anak sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan. Kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan.

Kemajuan teknologi di dunia sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat khususnya anak dibawah umur. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh anak yang terlibat di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* adalah sebagai media prostitusi online melalui media elektronik, dengan memakai media-media sosial seperti *whatsapp*, *mi chat*, *line*, *tantan*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.<sup>49</sup>

Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh anak sebagai pihak ketiga atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Mucikari yang menawarkan anak untuk diperdagangkan dengan cara mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi online seperti ini

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu (Polrestabes Medan, Kamis 22 September 2022, Pukul 11:10 Wib)

<sup>49</sup> *Ibid.*

juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.<sup>50</sup>

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat mendominasi untuk melakukan perbuatan jahat, pengakuan yang diungkapkan oleh anak sebagai pelaku mucikari tersebut ia mengatakan satu alasan kenapa mereka melakukan pekerjaan sebagai mucikari karena dari pekerjaan ini ia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mudah dan cepat hal ini dikarenakan mendapatkan uang tersebut lebih banyak dari pada pemberian yang diberikan oleh orang tua nya, Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus memenuhi gaya hidup yang tinggi dan membayar keperluan sekolah, berdasarkan alasan tersebutlah yang mendorong anak tersebut menjadi pelaku mucikari.<sup>51</sup>

c. Faktor gaya hidup

Gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal.<sup>52</sup> Maka dari itu para anak tersebut melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi online

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid.*

sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang merayu para anak tersebut agar mau diperdagangkan agar mendapat keuntungan.<sup>53</sup>

d. Faktor lingkungan pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang melewati batas-batas norma dan ajaran agama. Pergaulan bebas bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada hal negatif. Pergaulan yang tidak terkontrol oleh orangtua membuat anak menjadi mudah terjerumus dalam hal-hal negatif, zaman yang semakin canggih mendorong anak dengan mudah terpengaruh pergaulan bebas. Lingkungan pergaulan sangat menentukan kehidupan, jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehat seperti bergaul di lingkungan para PSK yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Karena faktor lingkungan atau pergaulan sangat mempengaruhi tingkah perilaku.

Seperti yang diungkapkan penyidik Briptu Eka Sri Handayani Hulu, bahwa anak perempuan yang diperdagangkan dengan cara di iming-imingi akan diberikan imbalan berupa uang untuk membeli sebuah handphone seharga Rp.2.000.000, tetapi kenyatannya anak tersebut hanya diberi Rp.200.000. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi online khususnya anak yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.<sup>54</sup>

e. Faktor kurangnya pengawasan orang tua

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Orang tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua yang membuat anak menjadi bebas dan berbuat sesuka hati mereka, apalagi orangtua yang sudah cerai (*broken home*) membuat anak tersebut seperti kehilangan arah, berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eka Handayani Hulu anak sebagai pelaku mucikari tersebut merupakan anak *broken home* yang membuat anak tersebut kurang perhatian dan pengawasan dari orang tuanya yang membuat ia bebas, di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadapnya dikarenakan anak *broken home* sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas dan terjerumus dalam dunia prostitusi online ini. Hal ini sesuai dengan pengakuan mucikari tersebut bahwa anak yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun.<sup>55</sup>

f. Faktor kurangnya keimanan

Kurangnya iman membuat seseorang sangat mudah terpengaruhi ke hal-hal negatif yang bisa membuat dirinya terjerumus melakukan penyimpangan dan melanggar norma-norma yang ada. Pada dasarnya keagamaan ialah landasan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, setiap agama mempunyai aturan masing-masing perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada satu agama yang memperbolehkan pelacuran atau prostitusi. Dalam setiap agama seseorang harus selalu berada di jalur yang benar yaitu jalur yang sudah di atur dalam kitab suci agama yang di yakini. Hal ini sesuai dengan anak sebagai pelaku mucikari prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan-kalangan yang kurang berpendidikan sehingga tidak mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online pada kasus ini adalah kalangan berpendidikan yang rendah yaitu hanya tamat SMP dan tidak memiliki pekerjaan tetap.<sup>56</sup>

Berdasarkan hukum yang berlaku, anak-anak perempuan dibawah umur jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai psk (pekerja seks komersial). Tetapi karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang. Pelacuran anak secara konkret yaitu tindakan menawarkan layanan atau pelayanan langsung seorang anak perempuan oleh mucikari atau geromo untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau siapa pun.<sup>57</sup>

Ada juga faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya prostitusi online anak, walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang tidak sama, tetapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi dalam kasus prostitusi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik, *End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Of Children* (ECPAT) mengatakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong yaitu:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Bagong Suyatno. *Op.Cit.*, halaman 153

- a. Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian.
  - b. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan.
  - c. Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi.
  - d. Tanggung jawab dana untuk mendukung keluarga.
  - e. Peningkatan konsumerisme.
  - f. Kehancuran Keluarga.
  - g. Tidak ada kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja.
  - h. Kelangkaan peraturan hukum dan penegakan hukum.
  - i. Meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks atau prostitusi.<sup>58</sup>
2. Faktor penarik yaitu:
- a. Jaringan kriminal yang mengatur prostitusi anak dan merekrut anakanak.
  - b. Permintaan dari pelanggan jasa seks yang menyukai anak-anak sebagai teman untuk melampiaskan nafsu seks.
  - c. Promosi internasional mengenai prostitusi anak melalui teknologi dan informasi.
  - d. Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya.
  - e. Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan, Batam.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Supriyadi Widodo Eddyono. *Op.Cit.*, halaman 17

Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban prostitusi anak tersebut, diantaranya yaitu:

1. Kerawanan terhadap kekerasan, baik fisik, maupun psikis. Adapun rentan secara fisik misalnya rentan akan kekerasan (misalnya dipukuli) serta rentan terkena penyakit menular seksual (IMS) akibat berhubungan seksual berganti pasangan tanpa alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS.
2. Anak juga rentan secara psikologis karena anak yang dilacurkan berada dalam kondisi direndahkan dan dilecehkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial, adanya penolakan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal, umumnya masyarakat melihat pekerjaan mereka telah merusak moral, sehingga mereka didiskriminasikan dan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat.
3. Dalam jangka waktu panjang, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.<sup>60</sup>

#### **B. Modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online**

Modus operandi prostitusi kini telah berkembang pesat sejalan dengan dinamika perkembangan jaman (iptek), yang kemudian berimplikasi terhadap perubahan model prostitusi yang kini tidak hanya mencakup prostitusi

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>60</sup> *Ibid.*

konvensional atau transaksi ditempat namun mawujud juga menjadi prostitusi online yang melibatkan media daring baik untuk promosi maupun transaksi.

Sheila Jeffreys dalam bukunya yang berjudul *The Industrial Vagina: The Political Economy of The Global Sex Trade* (2009) mengatakan bahwa internet telah berperan besar dalam memudahkan terjadinya peristiwa sex, bisnis “pengantin pesanan” serta bentuk-bentuk aktivitas pelacuran lainnya. Secara garis besar Sheila Jeffreys ingin mengatakan bahwa kemajuan teknologi internet telah memberikan sumbangsih besar bagi suburnya praktik prostitusi.<sup>61</sup>

Prostitusi dengan menggunakan media internet merupakan hal baru di indonesia, bahkan sebelum lahirnya undang-undang ITE praktik prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun masih sembunyi-sembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat pada mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam masyarakat.

UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 ayat 1 UU ITE yaitu sebagai berikut.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pradikta Andi Alvat. 2020. *Hukum dan Daulat Rakyat Sebuah Ironi*. Bogor: Guepedia. Halaman 78

<sup>62</sup> I Nyoman Alit Putrawan. *Op.Cit.*, Halaman 57- 58

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pada pasal 27 UU ITE tepatnya pada ayat 1 menyebutkan kata kesuilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Ada beberapa pihak yang menjadi subjek dalam kejahatan prostitusi online ini yakni:<sup>63</sup>

a. Pengguna jasa

Pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, mendownload, mengakses atau berbagai macam aktivitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media *website* dari internet.

b. Penyedia tempat layanan

Penyedia layanan yang dimaksud disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses *website-website* yang berbau pornografi.

c. Pemiliki *website* prostitusi online

Pemiliki *website* prostitusi online disini adalah orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via *website* yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.

d. Pemilik *server*

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,halaman 59

Pemilik *server* disini adalah orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yang dilakukan mucikari prostitusi online yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi adalah teknik-teknik cara beroperasi yang dilakukan oleh penjahat. Berdasarkan data lapangan yang dapat diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polrestabes Medan ada beberapa modus bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda bergantung pada PSK yang mereka jual kepada pria hidung belang.<sup>64</sup>

Modus operandi yang dilakukan oleh mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi online adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat media sosial. Nanti akan dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening atau melakukan pembayaran saat ketemu antara mucikari, PSK, dan pelanggan, jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Selanjutnya transaksi itu berlangsung melalui kontak whatsapp. Mucikari juga menunjukkan foto-foto PSK, kepada calon pelanggan untuk dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu, ada beberapa modus yang dilakukan oleh mucikari prostitusi online:

1. Proses terjadinya prostitusi online

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu (Polrestabes Medan, Kamis 22 September 2022, Pukul 11:10 Wib)

Dengan adanya sistem online, semua proses menjadi lebih mudah bahkan para pria hidung belang tinggal memilih wanita tersebut melalui foto dan harga yang dikirim oleh si mucikari ke pria hidung belang, biasanya mucikari menggunakan media sosial seperti Michat, Line dan WhatsApp. Para mucikari memilih menjual para PSK melalui online karena:

- a. Lebih mudah
  - b. Tidak terpublikasi atau mudah diketahui banyak orang seperti PSK jalanan pada umumnya
2. Mekanisme terjadinya prostitusi online:
- a. Mucikari mempromosikan PSK nya melalui media sosial.
  - b. Pria hidung belang yang mencari PSK tersebut kemudian melakukan komunikasi melalui media sosial seperti Michat, Line, WhatsApp untuk bernegosiasi untuk harga.
  - c. Biasanya sebelum deal para mucikari ini meminta DP atau panjar terlebih dahulu kepada pria hidung belang sebagai tanda jadi atau deal.
  - d. Lalu jika sudah deal mucikari memberikan tempat atau alamat dimana mereka akan bertemu.
3. Forum atau Grup
- Forum atau grup ini adalah tempat berkumpul atau saling berinteraksinya antara mucikari dan Pekerja Seks Komersil (PSK) biasanya mereka membuat grup di media sosial seperti grup di WhatsApp dan Line yang di dalam nya sudah ada Pekerja Seks Komersil (PSK) beserta harganya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

### C. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online

Upaya untuk kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang sudah muncul maupun yang akan muncul termasuk di bidang kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya dilakukan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Penanggulangan kejahatan seharusnya dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>66</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat *immateril* terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.<sup>67</sup>

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi

---

<sup>66</sup> Yurizal. 2021. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 88

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 89

terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.<sup>68</sup>

Menurut Bambang Poernomo, bahwa menurut ilmu hukum pidana penanggulangan kejahatan dapat ditinjau dari dua segi yaitu:<sup>69</sup>

1. Penanggulangan secara preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara formil. Tindakan penanggulangan juga merupakan tindakan pencegahan karena dapat menggunakan bukan sarana hukum, misalnya tindakan penjagaan, membayangi, memberi isyarat dan lain-lain.
2. Penanggulangan secara represif adalah tindakan petegas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan kejahatan ini dimulai setelah terjadinya pelanggaran hukum, penanggulangan ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyidikan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian oleh diteruskan pemeriksaan oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.

---

<sup>68</sup> M.Ali Zidan, *Op.Cit.*, hlm 102

<sup>69</sup> Idik Saeful Bahri. *Op.Cit.*, halaman 188

Selanjutnya menurut Al.Wisnubroto bahwa kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :<sup>70</sup>

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (sesudah kejahatan terjadi), sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (sebelum kejahatan terjadi). Dikatakan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 191

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repressive pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas.<sup>71</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal kriminal. Disamping upaya-upaya non penal dapat di tempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu di gali dari berbagai sumber-sumber lain nya yang juga mempunyai potensi efek preventive. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek preventive dari aparat penegak hukum.<sup>72</sup>

Melihat kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh anak sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eka Handayani Hulu yang bertindak sebagai penegak hukum tidak tinggal diam. Keseriusan kepolisian dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan ditangkapnya anak sebagai pelaku mucikari

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 192

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 194

prostitusi online di Kota Medan beberapa waktu lalu. Penanggulangan praktik prostitusi yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian. Yaitu:<sup>73</sup>

1. Upaya preventif.
2. Upaya represif.

Untuk lebih memahaminya, Briptu Eka Handayani Hulu menjelaskan lebih lanjut mengenai kedua bagian tersebut:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau online adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan terutama anak muda akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online.
- b. Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- c. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling dengan babinsa di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- d. Pihak kepolisian bekerja sama dengan kepala lingkungan (kepling) guna mengawasi lingkungan tersebut agar terhindar dari kegiatan prostitusi.
- e. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Eka Sri Handayani Hulu (Polrestabes Medan, Kamis 22 September 2022, Pukul 11:10 Wib)

- f. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang telah dicurigai sebelumnya.<sup>74</sup>

## 2. Upaya Represif

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- b. Pihak kepolisian yang mendapat laporan adanya kegiatan prostitusi seperti di hotel-hotel melati langsung mengadakan penangkapan dan diamankan di kantor polisi, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana.
- c. Memberikan saran kepada pelaku khususnya anak dibawah umur yang masih sekolah untuk fokus kepada pendidikan dan masa depannya, serta memberi edukasi berupa bahaya penyakit seks bebas.
- d. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Mirisnya banyak dari pekerja seks komersial (PSK) prostitusi online ini yang masih menyandang status pelajar. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang sistem kontrol moral yang berlaku. Dan yang berperan mencegah dan menanggulangi kegiatan prostitusi ini terdapat beberapa lembaga yaitu

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

pemerintah, lembaga sekolah dan keluarga. Selama ini keluarga dan sekolah dikenal sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosialisasi dan kontrol pada perilaku remaja agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang termasuk seperti prostitusi, adapun peran keluarga dan sekolah adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

#### 1. Peran Keluarga

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa keluarga memiliki banyak fungsi positif misalnya pengaturan keturunan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pelindung atau proteksi, penentuan status, pemeliharaan dan afeksi. Keluarga adalah orang yang terdekat bagi anak dimana keluarga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perilaku anak, sebelum terjun ke masyarakat anak lebih dulu “ditempah” di dalam keluarganya. Tetapi kegagalan keluarga menjalankan fungsi-fungsinya yang dapat memunculkan istilah anak atau remaja broken home. Prostitusi online pada anak di bawah umur dapat muncul dari keluarga yang broken home dimana dengan keadaan tersebut mendorong anak melakukan hal yang tidak baik seperti prostitusi. Broken home terbentuk dari anak-anak yang berkonflik dengan orangtua, dan konflik yang terjadi antara kedua orangtuanya atau karena orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memperdulikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya.<sup>76</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jacky Chau Khiu Cheung, Tak Yan Lee, dan Jessica Chi Mei Li yang berjudul *Family centered prevention of*

---

<sup>75</sup> Diah Utami dkk, 2017. “Pencegahan praktik prostitusi online melalui lembaga sekolah dan keluarga”. the journal of society dan medis, volume 1 nomor 2, halaman 69.

<sup>76</sup> *Ibid.*

*adolescent girls and boys prostitution* menghasilkan beberapa saran bagi orang tua untuk mencegah anak-anaknya terjerumus ke dalam praktek prostitusi, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Menciptakan hubungan orang tua yang efektif dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh dengan cinta serta waktu untuk anak.
- b. Bagi setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi krisis keluarga contohnya seperti melakukan komunikasi yang baik dalam keluarga yaitu sering berkumpul dan menyediakan waktu untuk setiap hari.
- c. Pemberian pendidikan parenting oleh keluarga yaitu keluarga memberikan pendidikan terhadap anak dengan memanfaatkan sumber yang tersedia di dalam keluarga seperti memberikan pengetahuan atau pembelajaran secara mandiri, yang dapat bekerja sama dengan pihak sekolah.<sup>78</sup>

Ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak-anak dari bahaya prostitusi online:

- a. Memberikan sosialisasi terhadap anak tentang dampak-dampak negatif internet.
- b. Membatasi jam waktu penggunaan internet.
- c. Mendampingi anak pada saat mengakses internet.
- d. Mengawasi serta mengontrol salah satunya seperti rajin mengecek situs, website atau layanan internet yang biasa diakses oleh anak

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 70.

- e. Memiliki dan mengetahui *password email, facebook, twitter*, atau jejaring sosial yang dimiliki anak.<sup>79</sup>

Selain daripada itu pemahaman secara normatif akan menyebutkan bahwa kurangnya pendidikan agama dalam keluarga adalah faktor penyebab munculnya prostitusi online tetapi pencegahan secara spiritual atau dengan keagamaan saja tidak cukup, maka dari itu orangtua perlu mengetahui tentang internet misalnya mengetahui dampak negatif dari internet seperti kejahatan internet yang mengakibatkan anak sebagai korbannya.<sup>80</sup>

## 2. Peran Lembaga Sekolah

Sekolah sering dianggap sebagai “rumah kedua” setelah keluarga. Sekolah adalah sarana sosialisasi anak tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam keluarga bisa didapatkan di dalam sekolah termasuk yang berkaitan dengan internet. Berkaitan dengan internet kasus terungkapnya beberapa pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang terlibat prostitusi online tampaknya cukup menampar dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa pernyataan yang menyatakan remaja sekolah menengah atas (SMA) masih lugu tidak lagi tepat, karena dalam usia yang masih remaja tersebut sudah terjebak dalam dunia prostitusi yang menggunakan teknologi.<sup>81</sup>

Secara ideal dan mencapai sempurna sesuai yang diangankan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mengadakan program pendidikan internet:

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 71.

<sup>81</sup> *Ibid.*

- a. Mengadakan sosialisasi tentang dampak-dampak internet termasuk prostitusi online pada remaja, wujudnya bisa berupa seminar parenting sosialisasi di kelas atau sosialisasi pada saat pertemuan guru dan orang tua murid yang bertema tentang segala kegiatan yang dilarang berupa kejahatan yang menggunakan teknologi sistem informasi jaringan Komputer (cyber crime), pengaruh terhadap motivasi belajar atau kehidupan sosial remaja.
- b. Secara berulang-ulang dan rutin guru BK atau wali kelas mengontrol media atau jejaring sosial yang biasa diakses oleh murid.
- c. Pemberian banyak aktivitas para murid untuk mengisi waktu luang di luar jam belajar, misalnya: ekstrakurikuler, outbond, camping dan masih banyak lagi lainnya. Tujuannya adalah agar murid tidak selalu menghabiskan waktu luangnya dengan berinternet.<sup>82</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan prostitusi online yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, mulai dari upaya represif maupun upaya preventif. Seperti yang dikatakan Briptu Eka Handayani Hulu dalam melakukan penanganan kasus kejahatan prostitusi online terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini, berupa:

- a. Sulitnya mencari informasi para mucikari dan pelaku prostitusi online dikarenakan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berbeda dengan jenis prostitusi biasa. Prostitusi online ini berbeda karena

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 72

prostitusi jenis seperti ini tidak menyediakan tempat secara khusus. Tempat yang sering digunakan para pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti di beberapa hotel dan kos-kosan di Kota Medan tidak hanya menetap pada satu tempat saja seperti prostitusi biasa.

- b. Nomor telepon selular yang di gunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti dan banyak menggunakan nomor telepon selular dan terkadang nomor telepon selular yang digunakan sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku.
- c. Sulitnya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang sudah di ketehai melalui pelacakan anggota tim kepolisian yang menangani kasus prostitusi seperti ini karena lokasi-lokasi tersebut merupakan hotel berbintang yang selalu digunakan di Kota Medan.
- d. Ketika mengumpulkan para saksi yang begitu sulit. Dikarenakan rata-rata yang menjadi saksi adalah perempuan-perempuan yang di pekerjaan yang tidak mau terlibat dalam kasus ini dan memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi.
- e. Identitas pelaku yang berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya dapat menyulitkan para aparat kepolisian dalam menangani kasus.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online di Kota Medan antara lain:
  - a. Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan, smartphone sebagai alat komunikasi memudahkan seseorang terhubung langsung antara mucikari dengan pria hidung belang.
  - b. Faktor ekonomi, rendahnya perekonomian yang menjadikan seorang anak menjadi mucikari melakukan pelacuran agar mendapat uang lebih mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhannya.
  - c. Faktor gaya hidup, seperti ingin membeli barang-barang branded, dan perawatan diri yang cukup mahal.
  - d. Faktor lingkungan pergaulan bebas, Pergaulan bebas bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada hal negatif.
  - e. Faktor kurangnya pengawasan orang tua, membuat anak menjadi bebas dan berbuat sesuka hati mereka.
  - f. Faktor kurangnya keimanan, membuat seseorang sangat mudah terpengaruh ke hal-hal negatif yang bisa membuat dirinya terjerumus melakukan penyimpangan dan melanggar norma-norma yang ada.

2. Modus operandi yang dilakukan oleh mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi online adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat media sosial. Nanti akan dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening atau melakukan pembayaran saat ketemu antara mucikari, PSK, dan pelanggan, jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya.
3. Upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku mucikari yang dilakukan oleh anak berupa upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh unit PPA Polrestabes Medan. Upaya ini untuk menindak pelaku para mucikari berupa tindak pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku mucikari prostitusi online maka dibutuhkan pengawasan khusus baik di sekolah maupun diluar sekolah, seperti memadatkan kegiatan para anak disekolah dengan cara wajib mengikuti ekstrakurikuler seperti olahraga maupun les akademik, peran orang tua menjadi hal yang paling penting dalam mengawasi perilaku dan pergaulan anak maka dari itu orang tua harus bisa menjadi guru bahkan sahabat untuk anaknya agar anak tersebut lebih terbuka terhadap masalah yang sedang dia hadapi, serta mewajibkan para anak agar taat beribadah, semakin taat beribadah maka meminimalisir dari pergaulan bebas.

2. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Indonesia terutama Pihak Kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap prostitusi online terutama kepada anak-anak yang di bawah umur. Dengan mengupayakan, suatu kebijakan pemberlakuan yang mengatur secara khusus memuat pasal-pasal yang mengatur tentang petugas yang berwenang secara terkhusus di bagian *cyber crime* agar cepat terungkap setiap modus prostitusi online yang dilakukan anak, dan membuat sanksi-sanksi hukuman yang lebih tegas lagi, agar tidak terulang kembali kejahatan prostitusi online terutama kepada anak di bawah umur.
3. Menyarankan pihak Kepolisian serta pihak-pihak yang bersangkutan lebih banyak mengadakan oprasi pekat (patroli) terhadap tempat-tempat rawannya terjadi perbuatan cabul antara lain: penginapan, kos-kosan, hotel. Adapun tempat hiburan malam di Kota Medan lebih di memperketat untuk yang di perbolehkan masuk di dalamnya, ialah yang sudah dewasa dan tidak membiarkan anak dibawah umur dapat memasuki tempat tersebut salah satunya dengan cara memeriksa kartu tanda penduduk (KTP), agar dapat meminimalisir terjadinya seks bebas terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Alwan Hadiyanto dan Yasmirah Mandasari Saragi. 2021. *Pengantar Teori & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattelya Darmaya Fortuna.
- Bagong Suyatno. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex- Cyberporn*. Pustaka Magister, Semarang.
- I Nyoman Alit Putrawan. 2020. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Bali: Nilacakra.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Idik Saeful Bahri. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 201. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Oksidelfa Yanto. 2017. *Tindak Pidana Prostitusi Online*. Ponorogo: Wade Group.
- Pradikta Andi Alvat. 2020. *Hukum dan Daulat Rakyat Sebuah Ironi*. Bogor: Guepedia.
- Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2017. *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Yurizal. 2021. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Diyah Utami dkk, 2017. *Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*". The journal of society dan medis, Volume 1 Nomor 2.

I Komang Mahardika Wijaya dan I Gede Yusa. 2019. Kriminalisasi terhadap perbuatan penggunaan jasa prostitusi di Indonesia. *dalam Jurnal*.

Muhammad Akbar. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Dibawah Umur di Kota Palu". *dalam Jurnal*.

Prambudi, Invantri, *Analisi Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*", *dalam jurnal Recidive* Vol.3 No.1 Januari-April 2014.

Sri Restu Fajarwati, dkk. 2017. "Dinamika Psikologis Mucikari Remaja Pada Prostitusi Online", *dalam jurnal.univrab.ac.id*.

### **C. Perturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 88 jo 76 I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 1 Ayat 1

### **D. Internet**

Margaretha, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan", <https://psikologi.unair.ac.id/id> diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 14.48 wib.

Wikipedia "Mucikari", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muncikari>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pada pukul 21.37 Wib.

**DRAFT WAWANCARA DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR  
(POLRESTABES) MEDAN**

**Nama** : TEGAR  
**NPM** : 1806200327  
**Judul Penelitian** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE  
**Asal Universitas** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

1. Apakah ada kasus anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online yang ditangani Polrestabes Medan?

**Jawab:** Ada

2. Ada berapa kasus anak sebagai pelaku mucikari yang pernah terjadi di Polrestabes Medan?

**Jawab:** Baru pertama terjadi kasus anak sebagai pelaku mucikari yang ditangani, biasanya pelakunya kebanyakan orang dewasa.

3. Bagaimana awalnya pihak kepolisian Polrestabes Medan mengetahui terjadinya kegiatan Prostitusi yang dilakukan oleh anak?

**Jawab:** Kepolisian mengetahui kegiatan prostitusi online tersebut dari pihak orang tua korban yang melaporkan langsung, karena anak tersebut tidak pulang kerumah beberapa bulan, dan ditemukan berada dikos-kosan temannya di Jl.Air Bersih

4. Apa yang dilakukan anak tersebut sehingga dikatakan melakukan tindak pidana sebagai pelaku mucikari prostitusi online?

**Jawab:** Anak tersebut menjual temannya ke pria hidung belang, lewat media sosial.

5. Dimana Kejadian tersebut terjadi?

**Jawab:** di Hotel Menara Lexus Jl.Sisingamangaraja No.227

6. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?

**Jawab:** Pihak hotel dimintai keterangan oleh kepolisian, anak korban, anak pelaku (mucikari), dan laki-laki yang memakai jasanya.

7. Apa faktor penyebab anak tersebut menjadi pelaku mucikari?

**Jawab:**

- a. Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan: Kemajuan teknologi di dunia sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat khususnya anak dibawah umur. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh anak yang terlibat di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan smartphone. Dengan adanya smartphone adalah sebagai media prostitusi online melalui media elektronik, dengan memakai media-media sosial seperti whatsapp, mi chat, line, tantan, yang hanya dapat digunakan melalui smartphone. Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh anak sebagai pihak ketiga atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Mucikari yang menawarkan anak untuk diperdagangkan dengan cara mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi.
- b. faktor ekonomi: aktor ekonomi adalah faktor yang sangat mendominasi untuk melakukan perbuatan jahat, pengakuan yang diungkapkan oleh anak sebagai pelaku mucikari tersebut ia mengatakan satu alasan kenapa mereka melakukan pekerjaan sebagai mucikari karena dari pekerjaan ini ia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mudah dan cepat hal ini dikarenakan mendapatkan uang tersebut lebih banyak dari pada pemberian yang diberikan oleh orang tua nya, Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus memenuhi gaya hidup yang tinggi dan membayar keperluan sekolah, berdasarkan alasan tersebutlah yang mendorong anak tersebut menjadi pelaku mucikari

- c. faktor gaya hidup: Gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu para anak tersebut melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi online sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang merayu para anak tersebut agar mau diperdagangkan agar mendapat keuntungan
- d. faktor lingkungan pergaulan bebas: Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang melewati batas-batas norma dan ajaran agama. Pergaulan bebas bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada hal negatif. Pergaulan yang tidak terkontrol oleh orangtua membuat anak menjadi mudah terjerumus dalam hal-hal negatif, zaman yang semakin canggih mendorong anak dengan mudah terpengaruh pergaulan bebas. Lingkungan pergaulan sangat menentukan kehidupan, jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehat seperti bergaul di lingkungan para PSK yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Karena faktor lingkungan atau pergaulan sangat mempengaruhi tingkah perilaku.
- e. faktor kurangnya pengawasan orangtua: Orang tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua yang membuat anak menjadi bebas dan berbuat sesuka hati mereka, apalagi orangtua yang sudah cerai (broken home) membuat anak tersebut seperti kehilangan arah, berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eka Handayani Hulu anak sebagai pelaku mucikari tersebut merupakan anak broken home yang membuat anak tersebut kurang perhatian dan pengawasan dari orang tuanya yang membuat ia bebas, di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadapnya dikarenakan anak broken home sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas dan terjerumus dalam dunia prostitusi online ini. Hal ini sesuai dengan pengakuan mucikari

tersebut bahwa anak yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun.

- f. faktor kurangnya keimanan: Kurangnya iman membuat seseorang sangat mudah terpengaruhi ke hal-hal negatif yang bisa membuat dirinya terjerumus melakukan penyimpangan dan melanggar norma-norma yang ada. Pada dasarnya keagamaan ialah landasan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, setiap agama mempunyai aturan masing-masing perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada satu agama yang memperbolehkan pelacuran atau prostitusi. Dalam setiap agama seseorang harus selalu berada di jalur yang benar yaitu jalur yang sudah di atur dalam kitab suci agama yang di yakini. Hal ini sesuai dengan anak sebagai pelaku mucikari prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangkalkangan yang kurang berpendidikan sehingga tidak mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online pada kasus ini adalah kalangan berpendidikan yang rendah yaitu hanya tamat SMP dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

8. Sudah berapa kali anak tersebut melakukan aksinya sebagai pelaku mucikari?

**Jawab:** menurut pengakuannya dia sudah melakukan lebih dari 5 kali.

9. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mucikari?

**Jawab:** Modus operandi yang dilakukan oleh mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi online adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat media sosial. Nanti akan dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening atau melakukan pembayaran saat ketemu antara mucikari, PSK, dan pelanggan, jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Selanjutnya transaksi itu berlangsung melalui kontak whatsapp. Mucikari juga menunjukkan foto-foto PSK dan harganya kepada calon pelanggan untuk dipilih.

10. Bagaimana cara si mucikari menawarkan PSK tersebut ke pria hidung belang?

**Jawab:** Melalui media sosial seperti: Michat, Line, dan Wa

11. Apakah pergaulan sangat mempengaruhi anak tersebut menjadi pelaku mucikari?

**Jawab:** Sangat mempengaruhi pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang melewati batas-batas norma dan ajaran agama. Pergaulan bebas bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada hal negatif.

12. Pasal apa yang dikenakan terhadap anak tersebut sebagai pelaku mucikari?

**Jawab:** Anak tersebut dikenakan pasal 88 jo 76 I UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

13. Apakah peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat ke dalam prostitusi?

**Jawab:** sangat penting karena orang tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya.

14. Bagaimana upaya kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

**Jawab:** kepolisian dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan ditangkapnya anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online di Kota Medan beberapa waktu lalu. Penanggulangan praktik prostitusi yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian. Yaitu:

- 1) Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau online adalah sebagai berikut:
  - a. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan terutama anak muda akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online.
  - b. Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
  - c. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling dengan babinsa di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
  - d. Pihak kepolisian bekerja sama dengan kepala lingkungan (kepling) guna mengawasi lingkungan tersebut agar terhindar dari kegiatan prostitusi.
  - e. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi

- f. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang telah dicurigai sebelumnya.
- 2) Upaya Represif Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut:
- a. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
  - b. Pihak kepolisian yang mendapat laporan adanya kegiatan prostitusi seperti di hotel-hotel melati langsung mengadakan penangkapan dan diamankan di kantor polisi, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana.
  - c. Memberikan saran kepada pelaku khususnya anak dibawah umur yang masih sekolah untuk fokus kepada pendidikan dan masa depannya, serta memberi edukasi berupa bahaya penyakit seks bebas.
  - d. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.
15. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus mucikari yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
- Jawab:** dalam melakukan penanganan kasus kejahatan prostitusi online terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini, berupa:
- a. Sulitnya mencari informasi para mucikari dan pelaku prostitusi online dikarenakan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berbeda dengan jenis prostitusi biasa. Prostitusi online ini berbeda karena prostitusi jenis seperti ini tidak menyediakan tempat secara khusus. Tempat yang sering digunakan para pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti di beberapa hotel dan kos-kosan di Kota Medan tidak hanya menetap pada satu tempat saja seperti prostitusi biasa.
  - b. Nomor telepon selular yang di gunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini bergantiganti dan banyak menggunakan nomor telepon selular dan

terkadang nomor telepon selular yang digunakan sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku.

- c. Sulitnya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang sudah diketahui melalui pelacakan anggota tim kepolisian yang menangani kasus prostitusi seperti ini karena lokasi-lokasi tersebut merupakan hotel berbintang yang selalu digunakan di Kota Medan
- d. Ketika mengumpulkan para saksi yang begitu sulit. Dikarenakan rata-rata yang menjadi saksi adalah perempuan-perempuan yang dipekerjakan yang tidak mau terlibat dalam kasus ini dan memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi.
- e. Identitas pelaku yang berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya dapat menyulitkan para aparat kepolisian dalam menangani kasus.

## LAPORAN HASIL WAWANCARA

